

8. Standar Pelayanan Gawat Darurat Medik dan Rujukan

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Identitas Pasien
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas melakukan pendataan identitas pasien 2. <i>Ambulance</i> Bukan Tindakan Kekarantinaan Kesehatan 3. Melakukan pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosa dan melakukan tindakan kegawatdaruratan 4. Petugas membuat surat pengantar rujukan dan membuat rekam medis 5. Petugas melakukan rujukan medis 6. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan petugas menghindar segala bentuk Benturan Kepentingan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 60 Menit (Sesuai Jarak yang ditempuh)
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Layanan	Pelayanan Gawat Darurat
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 <i>Whistle Blowing System</i> SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekarantinaan Kesehatan 5. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan 6. Keputusan Dirjen Pengendalian Penyakit No.HK.02.02/C/344/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. <i>Emergency Kit</i> 2. <i>Ambulance</i>
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter, Perawat yang telah mengikuti pelatihan ACLS, ATLS, BTCLS

		2. <i>Driver Ambulance</i>
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten 2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI) 3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 2 4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	2-5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Petugas yang ditugaskan merupakan petugas yang sudah terlatih 2. Petugas menggunakan APD
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan 3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun